



## PENETAPAN

Nomor : 178/Pdt.P/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

**Musnar bin Husin** , lahir di Pulo Padang tanggal 30 Juni 1987, umur tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Miskah binti Syaripuddin**, lahir di Roburan Dolok tanggal 04 September 1980, umur tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan surat Permohonannya tanggal 4 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan register Nomor:

Hal 1 dari 11 hal., Penetapan No. 178/Pdt.P/2017/MS.KC PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176/Pdt.P/2017/PA.Pyb pada tanggal 4 Desember 2017 telah mengajukan permohonan dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syaripuddin, dan saksi yang ditunjuk dua orang bernama Langkot Nasution dan Asmuddin dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: Mustofa (laki-laki), tanggal lahir 28 Juli 2016;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

hal 2 dari 11 hal., Penetapan No. 178/Pdt.P/2017/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

a. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Musnar bin Husin) dengan Pemohon II (Miskah binti Syaripuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2015 di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

b. SUBSIDAIR

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aqua telah dilaksanakan pengumuman melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan, ternyata hingga perkara ini diperiksa dan di putus tidak ada pihak/orang lain yang keberatan terhadap pelaksanaan/penetapan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing telah jelas mengemukakan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon II mengatakan/mengakui bahwa Pemohon II, telah dinikahkan dengan Pemohon I dengan wali nikah ayah

*hal 3 dari 11 hal., Penetapan No. 178/Pdt.P/2017/PA.Pyb*



kandung Pemohon II bernama Syaripuddin dengan dua orang saksi bernama Langkot Nasution dan Asmuddin dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

**SAKSI I : Langkot Nasution bin Arek Nasution;** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Pulo Padang Desa Banjar Melayu Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II tinggal bertetangga satu Kampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri, yang menikah di Pulo Padang Desa Banjar Durian pada tanggal 28 Juli 2015 Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saksi hadir pada acara tersebut yang menjadai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syaripuddin dengan disaksikan 2 orang saksi nikah namanya Langkot Nasution dan Asmuddin dan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan/dihadiri oleh undangan lainnya;
- Bahwa pada waktu aqad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat serta Pemohon I dan Pemohon II menikah tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan / anak sebanyak 1 orang ;

hal 4 dari 11 hal., Penetapan No. 178/Pdt.P/2017/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah atau hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh petugas P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak tercatat secara resmi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk keperluan melengkapi syarat pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

SAKSI II : **Asmuddin bin Adlan**; umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tinggal sekampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaknakan saksi hadir pada acara tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2015 di Pulo Padang, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syaripuddin, saksi nikahnya masing-masing bernama Langkot Nasution dan Asmuddin, mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan/dihadiri oleh undangan lainnya;
- Bahwa pada waktu aqad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat serta Pemohon I dan Pemohon II menikah tanpa ada paksaan dari pihak lain;

*hal 5 dari 11 hal., Penetapan No. 178/Pdt.P/2017/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan /anak sebanyak 1 orang;;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah atau hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk keperluan melengkapi syarat pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada para saksi, Pemohon I dan Pemohon II juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam pada tanggal 28 Juli 2015 di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal,

*hal 6 dari 11 hal., Penetapan No. 178/Pdt.P/2017/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing bernama **Langkot Nasution bin Arek Nasution dan Asmuddin bin Adlan** yang mana Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diyakini kebenarannya karena sebelum memberikan keterangan para saksi secara terpisah telah bersumpah di persidangan, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya secara langsung yaitu bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 28 Juli 2015 di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syaripuddin saksi Nikahnya masing-masing bernama Langkot Nasution dan Asmuddin dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dihadiri/disaksikan undangan lainnya, pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I bertatus Jejak dan Pemohon II bertatus Perawan yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan tidak ada masyarakat/pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai, istbah Nikah ini sengaja diajukan untuk bukti adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II

*hal 7 dari 11 hal., Penetapan No. 178/Pdt.P/2017/PA.Pyb*



tersebut di atas telah memenuhi syarat materil saksi, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Juli 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syaripuddin saksi nikahnya bernama Langkot Nasution dan Asmuddin dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan/ dihadiri oleh undangan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah baik halangan secara Syar'i maupun secara Adat;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini untuk adanya bukti Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2015 di Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal menurut majelis Hakim telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Syar'i) sehingga maksud dan kehendak Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat

*hal 8 dari 11 hal., Penetapan No. 178/Pdt.P/2017/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disahkan (diisbatkan), hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan masing-masing telah mengakui bahwa telah terjadi aqad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu Hakim perlu mengambil alih dan atau mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kitab Tuhfah Juz IV Halaman 133 :

و يقبل إقرارا لب لغة العاقلة بالنكاح

Artinya: " Diterima pengakuan nikah dari seorang perempuan yang aqil baligh "

2. Hadits Nabi :

لا نكاح الا بولي وشهدي عدل

Artinya : " Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan atau alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup beralasan dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 (5) undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, Maka Majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatatkan Pengesahan Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

hal 9 dari 11 hal., Penetapan No. 178/Pdt.P/2017/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala bunyi pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Musnar bin Husin**) dengan Pemohon II (**Miskah binti Syaripuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2015 di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat Pernikahan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 H. oleh kami **Drs. Abdul Hamid Lubis, MH.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan, S.HI, M.H.** dan **Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I.** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan **Drs. H. M. Nasir** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

*hal 10 dari 11 hal., Penetapan No. 178/Pdt.P/2017/PA.Pyb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. Abdul Hamid Lubis, MH

Hakim Anggota

Risman Hasan, S.HI, MH.

Hakim Anggota

Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I.

Panitera

Drs. H. M. Nasir

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp. 320.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 411.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

hal 11 dari 11 hal., Penetapan No. 17&Pdt.P/2017/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)